



**SALINAN**

## **KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA

NOMOR 339 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (7) dan ayat (8) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Jadwal Pelaksanaan Kampanye ditetapkan oleh KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan usul dari pasangan calon, dan memperhatikan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kampanye yang ditetapkan oleh KIP.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2024.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati,serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Nomor 9 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
8. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 7);
9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;

10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 219 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2024.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 170/PL.02.4-BA/1174/2024 tentang Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA,

ttd.

RIDWAN

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat,



Madyanuddin

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA  
NOMOR 339 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2024

JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM  
PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA  
TAHUN 2024

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA	PARTAI POLITIK/GABUBANG PARTAI POLITIK PENGUSUL/PERSEORANGAN	JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM	LOKASI
1.	Ir. SAID MAHDUM MAJID RUSLI (TAMBI)	GABUNGAN PARTAI POLITIK: PKB, PPP, GELORA, PNA, PAS ACEH	Minggu, 17 November 2024	<b>LAPANGAN MERDEKA KOTA LANGSA</b>
2.	JEFFRY SENTANA S PUTRA, S.E. M. HAIKAL ALFISYHRIN, S.T.	GABUNGAN PARTAI POLITIK: PAN, GOLKAR, NASDEM, DAN DEMOKRAT	Sabtu, 9 November 2024	
3.	MAIMUL MAHDI, S.Sos., M.A.P. NURZAHRI, S.T.	GABUNGAN PARTAI POLITIK: PARTAI ACEH	Sabtu, 16 November 2024	
4.	SOFYANTO ABDULLAH	PERSEORANGAN	Minggu, 3 November 2024	
5.	FAZLUN HASAN MEUTIA APRIANI, S.H.	GABUNGAN PARTAI POLITIK: HANURA, PKS, GERINDRA	Minggu, 10 November 2024	

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA,

ttd.

RIDWAN

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat,



Mahyaruddin